



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : NK / 15 / XII / 2021
Nomor : 310 / 132 / 2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31-12-2021), bertempat di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta 10110, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo : Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 43 / TPA Tahun 2016 tanggal 7 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Ganjar Pranowo : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang 50243, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan tahun 2018 sampai dengan 2023 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini bersepakat mengadakan Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilaksanakan Kerja Sama ini adalah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengidentifikasi, meningkatkan dan mengembangkan Ketahanan Nasional di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuannya adalah terwujudnya Ketahanan Nasional di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan adalah peningkatan dan pengembangan ketahanan nasional di Provinsi Jawa Tengah
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Pendidikan Penyiapan Kader dan Pemantapan Pimpinan Tingkat Nasional;
 - b. Pembuatan Kajian Strategik;
 - c. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;
 - d. Pengukuran Ketahanan Nasional; dan
 - e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja oleh PARA PIHAK sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk Pejabat yang membidangi dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi berdasarkan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah tugas dan tanggungjawab yang timbul dari pelaksanaan Rencana Kerja telah diselesaikan.

Pasal 5
ADENDUM

- (1) Perubahan, penambahan, pembaharuan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu adendum.
- (2) Adendum sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1), merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing, dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, surat menyurat di antara PARA PIHAK dilakukan melalui:

PIHAK KESATU:

Sekretaris Utama Lemhannas RI
d/a Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Setdama Lemhannas RI,
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta Pusat 10110,
Telepon : (021) 3832154
Faksimili : (021) 3510582,
Email : kabag.dagri@lemhannas.go.id

PIHAK KEDUA:

Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah
Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang
Telepon : (024) 8311174 - pswt 340
Faksimili : (024) 8311174
Email : ksdnjateng@gmail.com

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut dalam awal Nota Kesepakatan ini, dibuat 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, surat menyurat di antara PARA PIHAK dilakukan melalui:

PIHAK KESATU:

Sekretaris Utama Lemhannas RI
d/a Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI,
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta Pusat 10110,
Telepon : (021) 3832154
Faksimili : (021) 3510582,
Email : kabag.dagri@lemhannas.go.id

PIHAK KEDUA:

Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah
Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang
Telepon : (024) 8311174 - pswt 340
Faksimili : (024) 8311174
Email : ksdnjateng@gmail.com

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut dalam awal Nota Kesepakatan ini, dibuat 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

